

BAB IV

ANALISIS PERKAWINAN ANAK MELALUI MAQASHID SYARIAH: PENDEKATAN BARU JASSER AUDA DAN TERHADAP KEJAHATAN PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR

A. Evaluasi Perkawinan Anak Melalui Maqashid Syariah Jasser Auda

Berangkat dari deskripsi perkawinan anak yang telah dipaparkan pada penjelasan di atas, terlihat praktik perkawinan anak di bawah umur masih mengandung beberapa masalah berupa kontradiktif dan salahnya penafsiran masyarakat terhadap peristiwa yang terjadi pada saat Nabi Muhammad saw menikahi Aisyah di usia 6 tahun. Maka dari itu, penulis akan memaparkan dan memberikan penjelasan dengan didukung teori-teori yang penulis gunakan, diperkuat dengan hasil wawancara dari informan kunci, seperti hakim yang bersertifikat dan tokoh yang bersangkutan yaitu Jasser Auda untuk dapat melihat permasalahan yang ditimbulkan secara komprehensif.

1. Perkawinan Anak dalam Hukum Islam

Rasulullah SAW menikahi Siti Aisyah yang saat itu masih berumur 7 tahun dan baru di gauli oleh Rasulullah pada umur 9 tahun. Jika kita telaah dengan menarik kesimpulan bahwa dalam suatu rumah tangga perlu adanya pengertian antar kedua pasangan suami dan istri dengan tujuan untuk menunggu kesiapan organ reproduksi sehingga dapat berfungsi secara maksimal atau dengan istilah lain “menunggu baligh”.

Baligh bagi kedua calon suami dan istri merupakan salah satu syarat yang ditetapkan oleh Islam untuk melaksanakan perkawinan, yang berhubungan dengan syarat-syarat dan rukun perkawinan. Salah satu syarat sahnya perkawinan adalah mencapai usia baligh, sehingga

secara tegas harus memenuhi ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:⁸⁶

“Perkawinan adalah salah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”⁸⁷

Dalam Al-Qur’an terdapat ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah, yaitu Q.S Al-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁸⁸

Dan Q.S An-Nisa’ ayat 6 yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu

⁸⁶ Al Akbar Yusuf, “Analisis Peluang Dan Tantangan Penggunaan Financial Technology Sebagai Upaya Optimalisasi Potensi UMKM (Studi Kasus UMKM Di Nusa Tenggara Barat),” *Journal of Mandalika Literature* 4, no. 3 (2023): 271–80, <https://doi.org/10.36312/jml.v4i3.1786>. hal 11

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1).

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, CV.ATLAS (Jakarta, 2000). Hal 549

menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.”⁸⁹

Makna kata “*Rusydan*” dalam tafsir al-misbah, berarti ketetapan dan kelurusan jalan. Dari sinilah lahir kata “*rusyd*” yang berarti kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Al-Maraghi menafsirkan dewasa (*rusydan*), yaitu jika seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta serta membelanjakannya dengan cara yang baik, sedangkan yang dimaksud *baligh an-nikah* adalah jika umur telah siap untuk menikah. Ini artinya al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu.⁹⁰

Secara eksplisit, Al-Qur’an dan hadits melegitimasi bahwa kedewasaan sangat penting dalam sebuah perkawinan. Dimana usia dewasa dalam fikih ditentukan dengan adanya tanda-tanda yang bersifat jasmani yakni *ihthilam* bagi pria dan haid bagi wanita. Dengan terpenuhinya kriteria baligh, maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.⁹¹

Selain itu, menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan untuk berbuat (*ahliyatul ada*) dan kecakapan untuk menerima hak (*ahliyatul wujub*).⁹² Kecakapan berbuat (*ahliyatul wujub*) merupakan sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk bertanggung jawabkan seluruh perbuatannya, baik perbuatan yang bersifat positif maupun yang negatif. Adapun *ahliyatul wujub* merupakan suatu sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak

⁸⁹ RI. Hal 549

⁹⁰ Dedy Supriyadi and Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam* (Bandung: Al-Fikriis, 2009). Hal 24

⁹¹ Mimin Mintarsih and Pirotu Ssa’adah, “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam,” *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2020): 74–84, <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.05>. hal 82

⁹² Majelis Ulama Indonesia, *Ijma’ Ulama (Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009)* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009). hal 78

yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban.⁹³ Berdasarkan hal tersebut, hukum Islam tidak menentukan batas usia menikah dan kedewasaan melalui umur, melainkan dengan ukuran telah baligh atau *mukallaf*.⁹⁴

Terlebih dalam Islam tidak disebutkan secara khusus tentang ketentuan batas usia seorang anak untuk menikah, baik dalam Al-Qur'an maupun hadits. Islam hanya mempersyaratkan baligh dan berakal sehat serta memiliki kemampuan untuk menikah. Usia kawin hanya disebutkan dengan tanda dan isyarat, sehingga penentuan batas usia menikah diserahkan kepada kaum muslimin untuk menentukannya.

Selain itu Terkait dengan adanya pendapat Fuqaha empat mazhab, dikalangan ahli hukum Islam terdapat beberapa kelompok:⁹⁵ *Pertama*, kelompok tradisional yang memahami praktik perkawinan nabi dengan Aisyah sebagai sunnah atau contoh yang seyogyanya diikuti oleh umatnya. *Kedua*, kelompok ini berpendapat bahwa kebolehan menikahi anak perempuan yang masih kecil berlaku khushushiyah bagi Nabi Saw saja, sebagaimana kebolehan Nabi SAW beristri lebih dari empat orang.⁹⁶ *Ketiga*, kelompok ini mengkritisi hadis Nabi SAW yang menginformasikan perihal usia Aisyah ketika dinikahi oleh Nabi SAW. sebagaimana disebutkan di atas, Yusuf Hanafi⁹⁷ menginformasikan secara panjang lebar beberapa pendapat sarjana muslim yang secara terbuka memberikan koreksi terhadap catatan klasik perihal usia Aisyah ketika menikah dengan Nabi SAW.

⁹³ Ali Imron, *Kecakapan Bertindak Dalam Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam Dengan Hukum Positif Di Indonesia)* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007). Hal 18 dan 24

⁹⁴ Natalia Lestari, Nurwati, and Puji Sulistyaningsih, "Analisis Yuridis Pengaruh Perubahan Usia Perkawinan Terhadap Tingkat Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Mungkid," *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 3 (2019): 128–38. Hal 134

⁹⁵ Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Di Bawah Umur (Child Marriage), Perspektif Islam, HAM Internasional, Dan UU Nasional*. Hal 37

⁹⁶ Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authâr* (tpp: Dar al-Fikr, 1973). VI: 252

⁹⁷ Asy-Syaukani. Hal 38-45

Dari ketiga pendapat kelompok yang telah dipaparkan, penulis cenderung untuk mengambil pendapat kelompok yang kedua, dimana kebolehan menikahi anak perempuan yang masih kecil berlaku *khususiyah* (spesial) hanya bagi Nabi Muhammad SAW saja, sebagaimana kebolehan Nabi SAW beristri lebih dari empat orang. Karena di balik kehususan tersebut mengandung hikmah bagi keberlangsungan syi'ar Islam. Di antara hikmah yang dimaksud adalah: *Pertama*, 'Aisyah menjadi satu-satunya sumber rujukan tentang fikih perempuan bagi kaum muslim yang tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. dalam memahami sunnah Nabi tentang kehidupan suami-istri. *Kedua*, 'Aisyah yang mudah belia dimungkin berumur panjang sehingga menjadi satu-satunya juru bicara yang otoritatif tentang kehidupan pribadi Nabi SAW. *Ketiga*, 'Aisyah yang sangat cerdas dirancang oleh Allah menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan hubungan suami-istri.⁹⁸ *Keempat*, keterlibatan 'Aisyah dalam bidang politik sesudah Nabi wafat mengisyaratkan bahwa masalah sosial politik merupakan ranah ijtihad, yang bisa salah bisa benar. *Kelima*, tidak ada larangan dari Rasulullah terhadap seorang perempuan untuk terjun dalam dunia politik dan terlibat dalam perang sebab jika ada tentu 'Aisyah tidak akan melakukannya. Dengan demikian, tidak ada keharusan bagi umatnya untuk mengikuti praktik perkawinan diusia anak-anak tersebut.⁹⁹

Dalam kitab Fathul Baari pada bab seseorang menikahkan anaknya yang masih kecil pun dijelaskan Al Muhallab berkata, "Mereka sepakat memperbolehkan bapak menikahkan anak perempuannya yang masih kecil meski perempuan seperti itu belum bisa dijima'." Hanya saja Ath-Thahawi menyebutkan dari Ibnu Syubrumah tentang larangan menikahi anak

⁹⁸ Menurut perhitungan sebagian besar ahli hadis para sahabat penghafal hadis yang paling banyak hafalannya sesudah Abu Hurairah, Abdullah ibn Umar, dan Anas ibn Malik adalah 'Aisyah. Ia meriwayatkan sejumlah 2210 hadis, lihat TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975). Hal 73

⁹⁹ Abdul Aziz, "Reinterpretasi Perkawinan Anak-Anak : Menafsir Ulang Teks-Teks Keagamaan Tentang Perkawinan Anak." Hal 181

perempuan yang belum bisa dijima'. Sementara Ibnu Hazm menyebutkan dari Ibnu Syubrumah larangan secara mutlah, yakni seorang bapa tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil hingga baligh dan dimintai izin. Dia mengklaim pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah yang berumur enam tahun merupakan kekhususan baginya, berbeda dengan pendapat Al Hasan adalah pendapat An-Nakha'i yang membolehkan bapak memaksa anak perempuannya untuk menikah, baik anak perempuan itu sudah dewasa maupun masih kecil, atau masih perawan maupun sudah menjanda.¹⁰⁰

Dari sudut pandang yang berbeda, pakar hukum Islam kontemporer menghendaki terobosan hukum (*exepressip verbis*) terkait dengan legalitas perkawinan anak di bawah umur. Mereka melihat bahwa agama pada dasarnya tidak melarang secara tegas perkawinan di bawah umur, namun juga tidak pernah menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan dimensi-dimensi fisik, mental, dan hak-hak anak. Adapun perkawinan historis Nabi SAW dengan Aisyah RA itu diposisikan sebagai suatu eksepsi (pengecualian) dan *previlige* (kekhususan) yang mengusung tujuan dan hikmah tertentu dalam agama. Lebih lanjut, di mata para pemikir muslim kontemporer itu, perkawinan anak di bawah umur itu cacat dari sisi ketiadaan persetujuan dari calon mempelai perempuan untuk dinikahkan, padahal itu diisyaratkan oleh sejumlah ayat al-Qur'an.

Selain itu jika kita lihat melalui historical, peristiwa perkawinan Aisyah dengan nabi Muhammad Saw harus dipahami beriringan dengan tuntutan situasi dan kondisi pada saat itu, karena dari peristiwa ini tidak dapat disamakan atau memiliki perbandingan dengan antara pada saat itu dengan masa sekarang.

2. Perkawinan Anak dalam Konsep Maqashid Syariah: Pendekatan Baru Jasser Auda

¹⁰⁰ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari Sharh Sahih Al-Bukhari*, Vol 25 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379). Hal 206

Salah satu argumentasi yang sering dikemukakan untuk melegitimasi pernikahan dini maupun perkawinan anak adalah pernikahan Rasulullah dengan Aisyah. Dimana Rasul menikahi Aisyah ketika masih berusia sembilan tahun. Pernikahan Rasul dengan Aisyah pun acapkali dijadikan sebagai teladan oleh sebagian orang, karena Rasul sendiri merupakan *uswah hasanah* (teladan yang baik) bagi seluruh umat Islam yang dari sisi perilaku, tindakan, hingga perikehidupannya selalu dijadikan sebagai acuan dan rujukan.

Pernikahan beliau dengan Aisyah r.a selalu menjadi label pembenaran atas tindakan pernikahan di bawah umur tanpa memandang atau menelusuri aspek *historical* maupun mengetahui dengan jelas hikmah yang terkandung di dalam peristiwa pernikahan tersebut. Kaum muslimin seringkali memahami kisah ini secara literal tanpa memahami aspek-aspek sosial agama yang ada dibalikinya.

Sebagian besar hadits yang mengisahkan pernikahan Rasul dengan Aisyah diriwayatkan oleh Hisyam bin ‘Urwah. Diantara hadits-hadits tersebut berbunyi:

“Khadijah wafat tiga tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Rasul saw sempat menduda kurang lebih dua tahun sampai kemudian menikahi Aisyah yang kala itu berusia enam tahun. Namun Nabi saw baru hidup serumah dengan Aisyah saat gadis cilik itu telah menapaki usia sembilan tahun” (HR. Bukhari).

Kontradiksi perihal usia Aisyah saat dinikahi Nabi akan semakin kentara jika usia Aisyah dihitung dari usia kakanya, Asma binti Abi Bakr. Menurut Ibn Hajar Al-Asqalani dalam *Tahdzib al-Tahdzi*, Asma berusia lebih tua 10 tahun daripada Aisyah meninggal di usia 100 tahun pada tahun 74 Hijriah. Jika Asma wafat di usia 100 pada 74H., maka Asma seharusnya berusia 27 tahun ketika adiknya Aisyah pada tahun 1 Hijriah (yang bertepatan dengan 623 M). Kesimpulannya, berdasarkan riwayat itu pula dapat dikalkulasikan bahwa ‘Aisyah ketika berumah tangga dengan Nabi berusia sekitar 17 tahun.

Kontradiksi sendiri muncul dalam keilmuan ketika ada upaya untuk mengintergrasikan dua tubuh pengetahuan yang tidak berasal dari keyakinan dasar dan pandangan dunia yang sama. Prinsip-prinsip yang mendasari pengetahuan Islam dan non-Islam berbeda dalam beberapa hal mendasar. Namun, para penentanginya mengklaim menggabungkan dua bidang: pengetahuan yang ditransmisikan (naqli) dan pengetahuan rasional (aqli), berbasis syariah (syari) dan kontemporer (asri), Islam (Islami) dan kehidupan (hayati), agama (dini) dan duniawi (dunyawawi), atau teks (nusus) dan konteks (waqi). Beberapa orang mencoba mengusulkan integrasi kedua bidang tersebut dengan membuat pada ilmuwan Islam mempelajari kombinasi kitab-kitab lama yurisprudensi Islam secara paralel dengan buku-buku teks akademis sekuler. Beberapa yang lain menyarankan adanya forum-forum, di mana para cendekiawan dari kedua dunia tersebut berkumpul untuk memperdebatkan pertanyaan-pertanyaan kontemporer dalam upaya mencapai pemahaman yang lebih besar atau bahkan konsensus.

Mengutip dari penjelasan Jasser Auda berkenaan dengan Perkawinan Anak, “saya mengatakan bahwa bahkan jika seseorang mencapai pubertas sehingga anak laki-laki mulai bermimpi atau berkumis dan anak perempuan mulai mengalami menstruasi, ini tidak cukup untuk anak perempuan atau anak laki-laki tidak menjadi anak-anak lagi karena anak laki-laki atau anak perempuan harus cukup dewasa untuk dapat menikah setelah menstruasi atau setelah berkumis atau pertumbuhan anak mereka harus cukup dewasa bagaimana kita menilai kedewasaan dengan baik itu tergantung dari orang ke orang bagaimana Anda bisa menilai dalam kerangka hukum saya katakan dari sudut pandang Islam kerangka hukum harus fleksibel”

Berkenaan dengan adanya kontradiksi perihal usia Aisyah saat dinikahi Nabi di usia 6 tahun dan di gauli saat berusia 9 tahun, bukanlah merupakan ijtihad para ulama, sehingga perlu dikaji lagi kebenaran atas hadits tersebut. Namun jika kita telaah lebih jauh, hadits tersebut

merupakan suatu peristiwa bersejarah yang valid dan dapat menguatkan keshahihannya serta keharusan menerimanya. Hal tersebut karena terdapat riwayat yang bersumber dari Aisyah r.a tentang dirinya, yaitu dia berkata:

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَيْتِ الْحَارِثِ بْنِ خَرْجٍ ، فَوَعِكَتُ فَتَمَرَّقُ شَعْرِي فَوْقَى جُمَيْمَةً ، فَأَتَنَنِي أُمِّي أُمُّ رُوْمَانَ وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوْحَةٍ وَمَعِيَ صَوَاجِبُ لِي ، فَصَرَخْتُ بِي فَأَتَيْتُهَا لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي ، فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ ، وَإِنِّي لَأَنْهَجُ ، حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي ، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ، ثُمَّ أَدْخَلْتَنِي الدَّارَ ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ ، فَقُلْنَ : عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ . فَأَسْأَلْتَنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَى ، فَأَسْأَلْتَنِي إِلَيْهِ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ (1422) تِسْعِ سِنِينَ (رواه البخاري، رقم 3894 ومسلم، رقم

“Aku dinikahi oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah, dan kami tinggal di Bani Harits bin Khazraj. Lalu aku menderita sakit sehingga rambutku rontok kemudian banyak lagi. Lalu ibuku, Ummu Ruman, mendatangi saat aku berada di ayunan bersama teman-temanku. Lalu dia memanggilku, maka aku mendatangi, aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Maka dia mengajakku hingga aku tiba di depan pintu sebuah rumah. Aku sempat merasa khawatir, namun akhirnya jiwaku tenang. Kemudian ibuku mengambil sedikit air dan mengusapkannya ke wajah dan kepalaku. Kemudian dia mengajakku masuk ke rumah tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa orang wanita kaum Anshar. Mereka berkata, “Selamat dan barokah, selamat dengan kebaikan.” Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka dan kemudian mereka mulai merapihkan aku. Tidak ada yang mengagetkan aku kecuali kedatangan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pada waktu Dhuha. Kemudian ibuku menyerahkan aku kepadanya dan ketika itu aku berusia 9 tahun.” (HR. Bukhari, no. 3894, Muslim, no. 1422).

Secara sepintas beberapa hadits di atas memiliki kontradiksi dalam penyebutan usia Aisyah r.a saat dinikahi oleh Rasulullah namun secara kajian keilmuan hadits pertama yang kemukakan dimana hadits tersebut langsung dari Aisyah tidak dapat diragukan dari segi matannya. Pertimbangan lain tentunya karena Aisyah r.a yang hidup dan tinggal bersama Rasulullah, tanpa mengenyampingkan gelas as-Shiddiqiah yang disematkan kepada beliau. Sementara adanya perbedaan umur dalam beberapa hadits diambil dari pandangan Ibnu Hajar berkenaan dengan selisih waktu yang seringkali terjadi, karena perbedaan pijakan dalam

perhitungannya. Ibnu Hajar menyimpulkan bahwa Aisyah telah berusia enam tahun memasuki tahun ketujuh.

Dari beberapa fakta sejarah di atas tidak ada yang kontradiksi antara hadits dengan sejarah pernikahan Rasulullah Saw. dengan Aisyah r.a yang membuktikan usia Aisyah di saat itu. Untuk melihat karakteristik lain dari kebeliaan Aisyah r.a terdapat dalam riwayat Imam Ahmad yang mengisahkan bahwa Rasulullah pernah masuk kedalam rumahnya dan melihat Aisyah sedang bermain boneka-boneka, dan diantaranya terdapat boneka yang menyerupai kuda bentuknya dan seketika itu Rasulullah bertanya kepada Aisyah tentang boneka yang berbentuk kuda tersebut, dengan penuh canda Aisyah mengatakan bahwa boneka itu adalah kuda Sulaiman, hal yang dikayakan Aisyah itu kemudian diikuti tawa Rasulullah Saw.

Dengan demikian, Jasser Auda berpendapat mengenai tidak ada hadits yang kontradiksi, “Ini bukan penafsiran hadis dan hadisnya bertentangan, tidak ada khususiyah untuk menikahi seorang anak dan menikahi anak adalah haram seperti yang saya sebutkan, Allah menyebutkan untuk menikahi seorang wanita bukan anak kecil dan oleh karena itu orang mengatakan hanya khususiyah beberapa sumber adalah status khusus tidak ada status khusus sebenarnya sekarang bertentangan dengan hal ini karena status khusus dalam islam bagi seorang istri nabi untuk menjadi ibu dari orang-orang yang beriman dan ibu dari orang-orang yang beriman bagi seorang istri nabi untuk menjadi ibu dari orang-orang yang beriman dan ibu dari orang-orang yang beriman memiliki tanggung jawab untuk menghafal al-Quran dan menulis sunnah.

Jika kita telaah peristiwa yang terjadi mengenai perkawinan Rasulullah Saw. dengan Aisyah r.a melalui Maqashid syariah Jasser Auda, dalam pandangan terhadap Maqashid syariah klasik perlu adanya perbaikan terhadap jangkauan hukum atau pendekatan yang digunakan dalam Maqashid, sedangkan Maqashid pada era kontemporer menggunakan pendekatan sistem dalam Maqashid yang dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu, *pertama*, Maqashid umum (*al-*

Maqashid al-ammah), kedua, Maqashid khusus (*al-Maqashid al-khassah*), ketiga, Maqashid parsial (*al-Maqashid al-juz'iyah*).

Selain itu, Jasser Auda beranggapan Maqashid ini merupakan tujuan dari segala metodologi dalam memproses sebuah hukum, karena dengan Maqashid akan mengurangi dampak pertentangan dalil, perselisihan antar madzhab yang disebabkan karena perbedaan metodologi yang mereka pakai. Maqashid sendiri sebagai epistemologi merupakan suatu usaha yang sangat penting untuk mengetahui rahasia, hikmah serta tujuan di syari'atkannya sebuah hukum oleh Allah Swt.¹⁰¹

Diantara beberapa Maqashid yang digunakan dalam pembahasan ini adalah agama menjaga Kehormatan, dan menjaga Jiwa (*Hifzu Al- Irdh*) dan agama menjaga jalur keturunan (*Hifzu Al-Nash*) dalam Maqashid klasik dan Menjaga, memelihara dan melindungi harkat dan martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia dan upaya-upaya yang bertujuan kepada perlindungan dan penjagaan keluarga; kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga dalam Maqashid kontemporer.¹⁰²

Dalam Maqashid Syariah sendiri memiliki aspek pertama dalam penerapan syariah oleh Allah SWT. Esensi atau tujuan awal dari penerapan syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Syatibi bahwa kemaslahatan manusia dapat tercapai apabila lima hal pokok elemen kehidupan manusia dapat terwujud dan terpelihara, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Demikian pula al-Ghazali menyebutkan istilah Maqashid sebagai *mashalih al-khams*. Makna ini memberikan pengertian bahwa setiap hukum harus didasarkan pada tujuan untuk memberikan

¹⁰¹ Achmad Fauzan, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Minimal Menikah Bagi Perempuan (Perspektif Teori Maqāsid Shari'ah Jasser Auda)" (PASCASARJANA IAIN JEMBER, 2020). Hal 27

¹⁰² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Penerjemah: Rosidin Dan Ali Abd El-Mu'in* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2014). Hal 320

kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Tiga unsur utama tersebut adalah: *hifdh al-din*, *hifdh al-nafsh*, dan *hifdh al-nasl*.

a. Hifdh Al-Din (Memelihara Agama)

Dalam hal perkawinan, menjaga agama diwujudkan dalam tanggung jawab seorang suami dalam membina rumah tangganya dalam hal memberikan pendidikan, akidah, ibadah, dan akhlak. Suami harus memperhatikan orang-orang terdekatnya, terutama istri dan anak-anaknya terkait pembelajaran tentang agama. Hal ini penting untuk menjaga kualitas agama mereka demi kebaikan hidup di masa depan baik di dunia maupun di akhirat.

Terkait dengan pendewasaan usia pernikahan, kedewasaan seseorang dapat terwujud jika pola pikir, perasaan dan perilakunya telah matang. Ciri-ciri kedewasaan seseorang dapat dilihat antara lain citra diri dan sikap yang lebih realistis, menghadapi masalah dengan lebih dewasa atau merasa tenang ketika menghadapi suatu masalah dan lain sebagainya. Seseorang yang belum mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri akan lebih sulit untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya. Hal inilah yang dikhawatirkan seseorang yang belum dewasa akan melalaikan keluarganya dalam mengajarkan agama. Faktor lain yang dapat merusak *hifd al-din* adalah ketika pasangan muda melahirkan pada bayi prematur yang mengakibatkan gangguan fungsional otak pada anak. Pasangan yang menikah di usia muda memiliki potensi untuk memberikan kelahiran bayi cacat, prematur, atau masalah kelahiran lainnya. Ketika pertumbuhan dan perkembangan anak terganggu, penyerapan proses pendidikan secara otomatis terganggu. Termasuk di dalamnya adalah proses pemberian ajaran agama yang juga berarti akan mengganggu perawatan dan penjagaan dirinya.

b. Hifdh al-Nafs (Memelihara Jiwa)

Hak untuk hidup atau melindungi jiwa bukan hanya alat untuk pertahanan diri sendiri. Hak ini harus diarahkan untuk menciptakan kualitas yang lebih baik dari hidup untuk diri sendiri dan masyarakat. Hak untuk hidup harus berorientasi pada terhadap peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan, bukan secara parsial. Pernikahan yang dilakukan di usia muda, terutama remaja, memiliki dampak berdampak pada kesehatan reproduksi mereka. Proses kehamilan dan Kelahiran di usia muda berkontribusi pada peningkatan angka kematian. Hamil remaja sering mengalami komplikasi seperti kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan kematian prenatal, *preeklampsia*, seksual penyakit menular, malnutrisi, tekanan darah tinggi, dan plasenta abrupsi. Kehamilan hingga persalinan adalah rangkaian yang sangat berat yang harus ditanggung oleh perempuan. Hamil yang dialami oleh para remaja seringkali tidak menyadari masalah kesehatan reproduksi yang mereka alami, sehingga mereka menempatkan diri mereka sendiri dan bayi mereka dalam risiko, penyakit, dan bahkan kematian. Kehamilan juga merupakan waktu yang membingungkan bagi remaja. Dengan adanya ancaman yang mengakibatkan kematian ibu dan bayi, hal ini juga akan merusak atau mengancam pemeliharaan kehidupan.

c. Hifdh al-Nasl (Melestarikan Keturunan)

Hifdh al-Nasl berarti menjaga keturunan. Dalam rangka menjaga keberlangsungan umat, perlu adanya aturan yang berkaitan dengan kelangsungan atau eksistensi kehidupan. Sebagai makhluk yang dipercaya oleh Allah SWT untuk menjadi khalifah di muka bumi, perlu kiranya manusia menyadari bahwa kependudukan sangat diperlukan. Pemeliharaan keturunan berhubungan langsung dengan bidang perkawinan karena tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk menghasilkan keturunan. Nabi Muhammad mendorong umatnya

untuk memilih calon pasangan yang subur karena hal ini termasuk di dalamnya tujuan pernikahan.⁴⁶ Merawat keturunan berarti mengambil seorang pria sebagai suami sekaligus ayah dan mengambil seorang wanita sebagai istri sekaligus sebagai seorang ibu. Perkawinan anak di usia muda atau sebelum usia baligh hanya akan mencapai sebagian tujuan perkawinan, sementara tujuan lainnya cenderung terabaikan.⁴⁷ Fungsi biologis dapat tercapai dalam pernikahan di usia muda karena dapat menghindari perbuatan terlarang (zina) atau lahirnya keturunan (sebagai bentuk *hifdh al-nasl*). Namun, tujuan-tujuan lain rentan menjadi masalah jika kematangan psikologis dan kecakapan lain tidak dimiliki oleh pasangan.¹⁰³

Lebih lanjut, terkait dengan dampak reproduksi akan melahirkan untuk berbagai masalah pada kehamilan prematur dan ibu serta kematian janin. Hal ini juga akan mengancam eksistensi dalam pemeliharaan jiwa. Hal lain yang berkaitan dengan kedewasaan akal adalah pernikahan yang dilakukan di usia muda akan berdampak pada kedewasaan seseorang.⁴⁸ Seseorang yang belum dewasa juga belum mampu mengelola permasalahan rumah tangga yang datang kepadanya. Jika masalah-masalah tersebut tidak mampu disikapi dengan pikiran yang matang, maka yang terjadi adalah seringnya terjadi perselisihan di antara mereka. Perselisihan yang tidak dapat disikapi dengan pikiran yang tenang akan berujung pada perceraian. Sejatinya, pernikahan memang berisiko melahirkan berbagai masalah dalam keluarga yang dapat mencabut nilai-nilai luhur yang menjadi misi utama Al-Qur'an.¹⁰⁴

Pernikahan di usia yang belum matang memiliki banyak dampak kesehatan, terutama bagi ibu dan bayi. Di antara dampak tersebut, anak dapat lahir cacat bahkan meninggal

¹⁰³ Abdul Aziz, "Reinterpretasi Perkawinan Anak-Anak : Menafsir Ulang Teks-Teks Keagamaan Tentang Perkawinan Anak." Hal 189

¹⁰⁴ Abdul Aziz. Hal 189

dunia. Dari sinilah menurut penulis program ini sangat bermanfaat untuk melindungi keturunan dari pasangan suami istri. Hal ini juga merupakan bagian dari *hifdz al-nasl* termasuk mengobati penyakit di masa depan yang diakibatkan oleh pernikahan usia muda. Seperti yang dikemukakan oleh Jamaluddin 'Atiyah, pernikahan memiliki beberapa tujuan misalnya menjaga keturunan, membentuk keluarga *sakinah*, menjaga hubungan keluarga yang baik, dan mengatur aspek keuangan dalam keluarga. Dalam pernikahan, Islam menjadi pintu masuk lahirnya aturan-aturan baru yang berkaitan dengan aspek ekonomi, seperti kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri sebagai bukti bahwa ia adalah seorang laki-laki yang serius dan bertanggung jawab. Suami juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak anaknya. Ini juga termasuk upah untuk istri yang diceraikan, ibu yang menyusui, hukum waris, surat wasiat, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan aspek ekonomi keluarga.⁴⁹

Merencanakan Kedewasaan dalam Pernikahan, tidak hanya mempersiapkan pasangan yang lebih matang secara reproduksi, sosial, dan psikologis. Namun, menikah di usia yang ideal juga mempersiapkan calon pasangan untuk lebih matang secara finansial. Karena usia pernikahan mereka yang masih muda, pasangan ini memiliki banyak masalah keuangan. Hal ini juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan. Pernikahan dini berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan, juga di sektor ekonomi. Artinya, orang yang berpendidikan rendah memiliki lebih sedikit kesempatan untuk bekerja dan menghasilkan uang. Hal ini akan berimplikasi pada masalah ekonomi.

Atas dasar *masalah mursalah* tersebut, maka dibenarkan bagi pemerintah untuk melarang pernikahan usia muda dan membuat batasan usia bagi pria dan wanita yang akan menikah seperti yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun

2019, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika seorang pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Di antara tiga pemeliharaan eksistensi manusia menurut Islam, *hifdz nasl* yang merupakan jaminan keturunan berhubungan langsung dengan pernikahan. Ada beberapa pandangan bahwa *hifdz nasl* juga bisa disebut *hifdz usroh*. Salah satu tujuan membangun keluarga adalah memperbanyak keturunan. Melalui pernikahan yang sah, maka akan lahir generasi Islam yang sah dan sesuai. Oleh karena itu Islam sangat melarang hambanya untuk berzina. Sehingga kemurnian dan kesucian darah dari pasangan yang halal akan terus diwariskan kepada generasi Islam selanjutnya. Jaminan Islam terhadap keluarga tidak hanya mampu melahirkan keluarga yang pernikahannya sah menurut negara atau agama secara khusus. Pemeliharaan ini juga dapat dikembangkan menjadi pemeliharaan keturunan yang berkualitas, yang dididik sesuai dengan agama Islam. Sehingga dapat menjadi generasi yang berkualitas untuk masa depan.

B. Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Buku “*Reclaiming the Mosque : The Role Of Women In Islam’s House Of Worship*”

Dalam membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera tentu usia menjadi satu faktor yang sangat penting sehingga tidak boleh diabaikan, kedua calon mempelai harus sudah cukup matang dari segi psikologis dan biologis. Hanya yang dengan demikianlah yang dapat mewujudkan tujuan perkawinan itu, sehingga wajib mencegah terjadinya perkawinan anak karena perkawinan yang dilaksanakan pada usia anak-anak banyak mengakibatkan perceraian. Menurut Dr. Nur Rofi’ah perkawinan anak jangan dipromosikan dan harus dicegah.

Ada beberapa strategi pencegahan perkawinan anak yang dapat dilakukan bekerjasama pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Adapun diantara strategi pencegahan tersebut adalah dengan mensosialisasikan Undang-Undang perkawinan dan dampak perkawinan anak.

Sosialisasi dapat dilanjutkan dengan Peer Group Konseling, melakukan upaya pencegahan jika ada anak yang diduga akan dikawinkan, edukasi, serta mediasi. Adanya pendampingan jika diduga terjadi kasus potensi nikah siri, pemastian hak anak terpenuhi dan tetap melakukan edukasi kepada keluarga.

Dalam rangka mencegah perkawinan anak di bawah umur ini maka dapat diberikan beberapa penawaran ke dalam dua kelompok yaitu:

- a. Pra terjadinya perkawinan anak. Adapun pra terjadinya perkawinan anak dapat dilakukan dengan pencegahan diantaranya: a). Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan dan Dampak perkawinan anak; b) Peer Group Konseling; c). Melakukan upaya pencegahan jika ada anak yang diduga akan dikawinkan; d). Edukasi; e). Mediasi; f). Jika ada potensi nikah siri maka dicegah. Seandainya juga akan terjadi pernikahan anak maka pastikan ada pendampingan dari gugus tugas, ada pemastian hak anak terpenuhi jika dia menikah, dan tetap melakukan edukasi kepada keluarga.
- b. Pasca terjadinya perkawinan anak. Adapun jika terjadi pernikahan anak karena dikabulkannya permohonan dispensasi maka perlu dilakukan upaya-upaya: a). Pemastian hak pendidikan anak; b). Hak kesehatan; c). Edukasi dan pendampingan kerentanan psikologis dan ekonomi; d). Orang tua dan mertua ikut bertanggung jawab terhadap terjadinya pernikahan anaknya. Sebaliknya jika permohonan dispensasi nikah ditolak maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah: a). Pemastian hak pendidikan anak; b). Hak kesehatan; c). Pendampingan psikologis anak dan keluarga; d). Pendampingan masyarakat dan sekolah agar melanjutkan proses tumbuh kembangnya anak.

Dikarenakan begitu besar dan berat dampak yang ditimbulkan dari praktik perkawinan anak, maka untuk memutus praktik perkawinan anak diperlukan sinergi dari banyak pihak, di antaranya yang paling utama adalah:

1. Keluarga

Orangtua adalah orang terdekat bagi anak-anaknya. Era keterbukaan teknologi informasi hari ini menjadikan semua orang dapat berkomunikasi dengan mudah, kapan dan dimana saja. Oleh karena itu, orang tua dituntut untuk dapat berkomunikasi baik dengan anaknya dan memberikan perhatian pada masa depan anak. Orang tua wajib menanamkan pendidikan agama yang baik dan benar agar anak tidak mudah tergoda dengan kehidupan bebas di luar rumah.

Permasalahan menjadi rumit ketika ajaran agama tidak dijalankan dan etika pergaulan anak tidak dapat dikendalikan. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa anak akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ajaran agama dan norma masyarakat.

Perkawinan anak rata-rata terjadi karena keadaan memaksa yakni akibat pergaulan berisiko karena anak-anak saling suka akhirnya orangtua sulit untuk memisahkan dan memilih jalan untuk menikahkan anak, padahal anak masih di bawah umur.

2. Masyarakat

Selain tinggal di rumah, anak juga bersosialisasi dengan orang lain di luar rumah. Pada konteks inilah, peran masyarakat sangat dibutuhkan agar anak-anak tidak terjerumus pada perbuatan yang tidak diinginkan. Norma-norma agama dan budaya ketimuran seperti rasa malu, sopan santun, perhatian pada sesama dan sikap-sikap baik lainnya perlu dihidupkan kembali di tengah-tengah masyarakat sehingga ketika anak berada di luar rumah lingkungan masyarakat dapat ikut mengawasi dan membimbingnya.

Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perlu dilibatkan dalam memberikan penyuluhan kepada anak-anak muda sebelum memasuki usia perkawinan. Hal ini menjadi penting agar anak-anak mengetahui hukum dan etika dalam pergaulan serta dampaknya.

Pelatihan-pelatihan mengenai pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi juga penting diberikan pada anak-anak remaja agar mereka tidak salah dalam memahami dan memfungsikannya.

Pendidikan pra-nikah juga perlu diberikan kepada para remaja. Hal ini dimaksudkan agar mereka mempunyai gambaran dan wawasan mengenai kehidupan rumah tangga, suka duka dan berbagai tantangan yang akan dihadapinya. Pelatihan tersebut juga perlu disampaikan kepada para tokoh masyarakat seperti: guru, ustadz, maupun kyai agar menjadi bekal dalam menyampaikan dakwah di tengah masyarakat. Melalui corong para pemuka masyarakat, diharapkan pesan moral untuk menghindari nikah muda dan etika pergaulan akan lebih cepat didengar.

3. Pemerintah

Undang-Undang dan peraturan terkait pencegahan perkawinan anak, pemenuhan hak anak dan sejenisnya sudah cukup banyak diundangkan. Pemerintah sebagai lembaga pelaksana undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga legislatif tentu berkewajiban untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat agar mengerti isi undang-undang tersebut.

Guna mencapai keefektifan dalam bekerja, dalam upaya mensosialisasikan pencegahan perkawinan anak, Pemerintah harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang kredibel dan memiliki jaringan luas. Kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan *stakeholder* akan mempercepat proses sosialisasi peraturan-peraturan mengenai perkawinan dan penyuluhan mengenai bahaya perkawinan anak kepada para remaja maupun tokoh masyarakat. Dengan demikian upaya pencegahan perkawinan anak diharapkan dengan cepat terwujud.

selain itu, disampaikan oleh salah satu tokoh KUPI yaitu KH. Husein Muhammad perempuan dan anak harus mendapat perhatian dari Negara, oleh karenanya Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus benar-benar dapat memberdayakan

kaum perempuan dan anak, sebab jika semakin banyak terjadi perkawinan anak maka akan berdampak buruk bagi bangsa dan Negara. Menurut KH. Husein Muhammad dispensasi nikah itu adalah kemurahan, kelonggaran, ada kemungkinan seorang perempuan menikah dibawah 16 tahun. Di seluruh dunia Islam juga memberikan batasan usia perkawinan dan memberi pengecualian apabila ada keadaan memaksa yang memang harus dikawinkan. Tetapi meskipun demikian, KUPI dengan tegas merekomendasikan dan mendesak usia 16 tahun dalam undang-undang perkawinan untuk dihapus atau diamandemen sehingga menjadi usia 18 tahun.¹⁰⁵

Menurut Dr. Nur Rofi'ah perkawinan anak itu akan sulit mencapai tujuan perkawinan. Dalam hal ini perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh keturunan yang sah secara agama dan mewujudkan keluarga dengan dasar cinta kasih, sehingga dalam hal ini tidak ada pemaksaan. Seorang yang masih termasuk dalam usia anak-anak tidak boleh dipaksa untuk menikah karena akan sulit mencapai tujuan perkawinan. Mengutip dari pendapat beliau: "Tujuan dari perkawinan itu adalah sakinah, sakinah hanya bisa terwujud jika keduanya ada mawaddah dan rahmah, yang mencintai memberikan manfaat pada yang dicintai begitupula yang dicintai. Dalam perkawinan itu ada empat pilar, pertama yaitu mitsaqon gholidzon (perjanjian yang kokoh), kedua yaitu suami istri itu bukan atasan bawahan, dan ketiga muasyaroh bil makruf. Nah, perkawinan anak itu dalam mencapai tujuan perkawinan agak sulit tercapai dan perkawinan anak itu lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya".

Mencermati tujuan perkawinan dalam Undang-undang No.1/1974, dalam rumusan Pasal 1 yang berbunyi: "Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa",¹⁰⁶ pada dasarnya ada harapan ketika melangsungkan perkawinan akan memperoleh kebahagiaan secara lahir batin maupun spiritual.

¹⁰⁵ Rinaldi, Maryani, and Umar Yusuf, "Perspektif Serta Peran Tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Dalam Tindakan Preventif Perkawinan Anak," *Asian Journal of Islamic Studies and Da'wah* 2, no. 4 (2024): 362, <https://doi.org/https://doi.org/10.58578/AJISD.v2i4.3176>.

¹⁰⁶ Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

Akan tetapi kebahagiaan yang di dapat tidak bersifat sementara saja melainkan selamanya, sehingga ini yang disebut dengan kebahagiaan yang kekal, sebab perkawinan yang diharapkan merupakan perkawinan yang berlangsung kekal yang berakhir dengan kematian salah satu pasangan. Dalam membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera tentu usia menjadi faktor yang sangat penting sehingga tidak boleh diabaikan, kedua calon mempelai harus sudah cukup matang dari segi psikologis dan biologis. Hanya yang dengan demikianlah yang dapat mewujudkan tujuan perkawinan itu, sehingga wajib mencegah terjadinya perkawinan anak karena perkawinan yang dilaksanakan pada usia anak-anak banyak mengakibatkan perceraian. Menurut Dr. Nur Rofi'ah perkawinan anak jangan dipromosikan dan harus dicegah.

Ulama perempuan yang tergabung dalam KUPI dengan tegas dan tidak ragu-ragu untuk menyatakan bahwa undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terkait dengan batasan usia perkawinan bagi perempuan harus diganti, pernyataan demikian karena berangkat dari pengamatan dan pengalaman kaum perempuan itu sendiri dan melalui proses kajian yang mendalam. Menurut Nyai Hj. Umdatul Choirat, musyawarah keagamaan KUPI yang membahas tentang perkawinan anak di dalamnya juga ada aktivis dan pemerhati perkawinan anak yang ikut mengkaji. Dari kajian tersebut kemudian memunculkan fatwa yang mencerahkan dan mutakhir tentang batas minimal perkawinan anak yaitu 18 tahun bagi perempuan. Melalui pendekatan ushul fiqh, komisi yang membahas perkawinan anak menggunakan sebuah metode penemuan hukum yang tidak hanya pendekatan teks tetapi lebih kritis dengan inter-teks sehingga dapat memperbandingkan dan menela'ah keterangan lain dari teks. Menurut Nyai Hj. Umdatul Choirat yang sebagai pengasuh pondok pesantren di Jombang ini untuk meminimalisir terjadinya perkawinan anak ia selalu memberikan peringatan semacam sosialisasi kepada santriwatinya supaya jangan sampai melakukan perkawinan di usia anak-anak (perkawinan anak). Fenomena perkawinan anak melalui dispensasi nikah dari pengadilan agama menurutnya yaitu; "Perkawinan anak melalui dispensasi nikah itu kan karena adanya

darurat, terjadi hamil diluar nikah, itu kan ada sidang di pengadilan yang menetapkan bahwa karena sebuah keadaan maka diperbolehkan dan itu ketat sekali, sehingga jika sudah hamil duluan diluar nikah maka saya rasa tidak ada pilihan lain kecuali dinikahkan dan memang harus dicari jalan keluarnya”.

Penyebab terjadinya perkawinan anak menurut KH. Husein Muhammad biasanya karena masalah ekonomi, orang tua dengan mengawinkan anaknya maka akan berkurang satu anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya dalam hal biaya pendidikan, pakaian, makanan dan sebagainya. Para orang tua yang demikian tidak sadar bahwa masa depan anaknya terancam dalam meraih kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidupnya. Isu perkawinan anak yang dibahas dalam KUPI menghasilkan sebuah pernyataan sikap dasar keulamaan dan pandangan ulama perempuan yang diwujudkan secara kolektif dan parsipatoris. Pembahasan perkawinan anak disikapi dan diputuskan berdasarkan pengalaman nyata yang dialami perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Peminggiran eksistensi perempuan dari kaum laki-laki dan menafikan kapasitasnya dalam mengambil tanggung jawab social adalah suatu kedzaliman sehingga terus diperjuangkan oleh ulama perempuan.¹⁰⁷

Selain beberapa penawaran pencegahan diatas, perlu juga dilakukan pencegahan melalui pendekatan secara agama kepada masyarakat. Dalam buku *“Reclaimin the Mosque: The Role of Women In Islam’s House Of Worship”* Jasser Auda memberikan penjelasan terkait perkawinan anak di bawah umur dimulai dari Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan setelah Aisyah r.a Istri Nabi:

“Rasul Allah mengundang saya pada hari Idul Fitri untuk menyaksikan orang-orang abyssinia yang sedang bermain di Masjid, mempertunjukkan keahlian mereka dengan tombak. Dia bertanya: apakah kamu ingin menonton? Saya menjawab: ‘Ya.’ Jadi saya berdiri di

¹⁰⁷ Rinaldi, Maryani, and Yusuf, “PERSFEKTIF SERTA PERAN TOKOH KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) DALAM TINDAKAN PREVENTIF PERKAWINAN ANAK.”

belakangnya dan dia menurunkan bahunya sehingga saya bisa meletakkan dagu saya di atasnya. Aku melakukannya dan bersandar dengan wajahku di pipinya dan memperhatikan. Akhirnya, dia bertanya padaku beberapa kali apakah aku ingin pergi dan aku selalu menjawab: 'Mohon tunggu.' Sebenarnya aku tidak tertarik untuk menonton, tapi pada hari itu aku ingin wanita khususnya mengetahui statusku bersamanya. Oleh karena itu, hargailah kegigihan seorang gadis muda untuk bermain-main." Saya harus menambahkan di sini catatan berikut: dalam hadits ini, yang terjadi tidak lama setelah pernikahan Aisyah dengan Nabi Saw, dia bukanlah seorang "gadis muda" seperti yang dikatakan beberapa ahli tafsir, diklaim perkiraan saya mengenai usia Aisyah ketika menikah dengan Nabi Muhammad Saw pada tahun pertama kalender Hijriah adalah 19 tahun, bukan sembilan tahun seperti yang diklaim sebagian ulama. Hal ini didasarkan pada penyelidikan panjang terhadap berbagai narasi sejarah yang berkaitan dengan usianya, yang rinciannya berada di luar cakupan buku ini. Namun, saya memutuskan untuk memberikan garis besar singkat argumen saya di bawah ini. Pembahasan ini relevan dengan buku tentang perempuan di masjid ini, terutama dari sudut pandang metodologis. Sebuah narasi yang tidak otentik, yang sayangnya dimasukkan dalam koleksi otentik (Bukhari no. 3894 dan Muslim no. 1422), yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Saw melakukan pernikahannya dengan Aisyah ketika dia "berusia sembilan tahun". Tidak ada perbedaan pendapat mengenai fakta bahwa pernikahan ini dilangsungkan di Madinah pada tahun pertama Hijriah. Namun, ada riwayat shahih lainnya, juga dalam kumpulan shahih Bukhari dan Muslim yang sama.

yang secara logis bertentangan dengan narasi "sembilan tahun". Misalnya, riwayat Bukhari (No. 2724) bahwa Aisha ikut serta bersama tentara Muslim dalam Perang Uhud (pada Tahun 2 Hijriah) berarti bahwa ia seharusnya berusia 10 tahun pada pertempuran itu. Hal ini secara logika mustahil, mengingat perannya dalam peperangan yang diriwayatkan dalam hadis. Riwayat ini juga bertentangan dengan riwayat-riwayat lainnya yang menyatakan bahwa Nabi

tidak pernah mengizinkan anak-anak di bawah usia 15 tahun untuk menyaksikan peperangan. Bukhari sendiri juga meriwayatkan (No. 2176) bahwa Aisha menyaksikan upaya ayahnya untuk bermigrasi ke Abyssinia, yang terjadi pada Tahun ke-4 Pagan (Tahun 9 Sebelum Hijrah) menurut semua catatan. Kesaksian ini tidak mungkin terjadi sebelum Aisha sendiri lahir, sebagaimana tersirat dalam hadis “berusia sembilan tahun”! Bukhari sendiri juga meriwayatkan (No. 4595) bahwa Aisha menyaksikan wahyu Surat Al-Qamar (Bab 54) ketika dia masih seorang “jariyah” (istilah Arab untuk seorang gadis berusia antara 6 dan 13 tahun) “bermain di Mekah”.

Surat 54 diturunkan antara Tahun 2 dan 4 Pagan (yaitu, antara Tahun 11 dan 9 Sebelum Hijrah), menurut semua laporan lainnya. Ini berarti bahwa pada tahun pertama setelah Hijrah, usianya pasti antara 15 dan 24 tahun, menurut logika matematika sederhana dari riwayat Bukhari itu sendiri. Narasi lain yang ditulis oleh Ibnu Ishaq kali ini menunjukkan bahwa Aisha adalah “orang ke-19 yang memeluk Islam” pada tahun pertama dakwahnya (yakni 13 Sebelum Hijrah), dan bahwa dia adalah seorang “gadis muda” pada saat itu (Ibnu Hisyam , 271). Ibnu Ishaq dianggap “dapat dipercaya” oleh banyak orang, termasuk Imam Sufan Al-Tawri, Al-Zuhri, Shu’ba, Al-Shafe, Ali Ibn Al-Madini, dan ulama terkemuka lainnya. Benar bahwa Imam Malik dan Hisyam Ibnu Urwa menuduh Ibnu Ishaq berbohong, namun banyak ulama lain yang tidak sependapat, apalagi Malik sendiri tidak pernah bertemu dengan Ibnu Ishaq. Faktanya, Hisyam Ibnu Urwa-lah yang menurut saya adalah sumber kesalahan narasi “sembilan tahun” tersebut.

Ia dituduh berbohong (tadlees) oleh sejumlah ulama, termasuk Malik Ibnu Anas dan Ibn Hajar, dan menderita amnesia di kemudian hari oleh ulama lain, termasuk Yahya Ibn Saeed dan Ibn Khirash. Perilakunya terhadap raja-raja Bani Umayyah pada masanya juga menunjukkan kurangnya integritas dan kejujuran.²⁸ Bagi saya, masalah serius Hisham Ibn Urwa adalah narasinya tentang Nabi (s) yang menjadi korban mantra sihir (hadits sihr al-rasul).

Hisyam adalah sumber klaim bahwa Nabi (saw) terkena mantra sihir yang dibuat oleh seorang pemuda Yahudi tak dikenal dari Madinah bernama Labid Ibn A'sam (Bukhari No. 4530). Hisham mengklaim bahwa Nabi (s) menghabiskan waktu, “membayangkan bahwa dia melakukan hal-hal yang tidak pernah dia lakukan,” dll. Narasi Hisyam ini bertentangan dengan banyak prinsip Al-Quran, termasuk janji Allah untuk “melindungi Nabi dari manusia” (5:67), dan penolakan Al-Quran yang berulang kali terhadap klaim kaum pagan di Mekkah bahwa Nabi (s) berada di bawah pengaruh sihir (lihat: 17:47, 17:101, dan 25:8). Bagi saya, ini

narasi saja membuat Hisham tidak dapat dipercaya, meskipun kehebatan ayahnya Urwah Ibn Al-Zubair, yang merupakan salah satu dari tujuh ahli hukum paling terkemuka di Madinah, dan kakeknya Al-Zubair ibn Al-Awwam, seorang sahabat Nabi (saw) yang terkemuka (S).

Kami juga mempunyai riwayat shahih yang lain bahwa Aisha sempat “bertunangan” dengan Jubair Ibn Mut'am Ibn 'Adiyy (Koleksi Ahmad, No. 25810), sebelum ia menikah dengan Nabi (s) – sebuah pertunangan yang tidak mungkin terjadi secara logis sebelumnya. usia 6 atau 7 tahun, seperti yang tersirat dalam narasi Hisyam! Dan ada fakta sejarah lainnya bahwa Aisha sepuluh tahun lebih muda dari saudara perempuannya Asma Binti Abu Bakar, dan Asma berusia 17 tahun (atau sebaliknya 27 tahun menurut riwayat lain) pada tahun pertama pesannya ketika dia masuk Islam. Ini menempatkan usia Aisha sekitar tujuh tahun pada tahun pertama Pesan (13 Sebelum Hijrah). Aisha setidaknya berusia 19 tahun ketika dia menikah Nabi, saw.

Terakhir, ketika kita menemukan kontradiksi dalam narasi yang disampaikan oleh perawi yang “dapat dipercaya”, kita harus menerapkan metode mengkritisi isinya (naqd al-matn). Ini berarti bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah pada usia 19 tahun lebih mungkin terjadi dibandingkan dengan menikahi seorang gadis yang masih kanak-kanak (pada usia enam, tujuh, atau sembilan tahun, riwayatnya berbeda). Kritik ini mempunyai arti

tersendiri karena riwayat-riwayat terkait perkawinan ini telah dimuat dalam fatwa-fatwa tentang usia perkawinan dalam Islam. Fatwa yang memperbolehkan pernikahan anak pada usia sembilan tahun telah menyebabkan kematian banyak gadis miskin di zaman kita dan sebelumnya. Saya harus menambahkan bahwa pandangan saya tidak didasarkan pada bias terhadap “budaya” barat atau timur tertentu, hukum atau sosial, namun murni didasarkan pada pemahaman (dirayah) dari narasi dan aturan fqh (yurisprudensi) pernikahan di Islam dan tujuannya yang lebih tinggi (Maqashid). Jika pernikahan adalah tentang mencapai tujuan “saling cinta dan kasih sayang,” sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran (30:21), bagaimana menikahi gadis berusia enam atau sembilan tahun bisa mencapai cinta dan kasih sayang timbal balik? Tujuan-tujuan yang lebih tinggi dari syariah dan pemahaman holistik mengenai riwayat-riwayat Sunnah juga penting bagi kita untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersisa dalam buku ini, yang utama adalah pertanyaan berikutnya: apakah ini adalah status perempuan di Masjid Nabawi, atas dasar apa sebagian umat Islam melarang perempuan masuk masjid?

Dari sinilah kita dapat menilai bagaimana Jasser Auda memandang perkawinan anak di bawah umur melalui beberapa hadits yang telah diriwayatkan. Jasser auda pun memberikan pendapatnya mengenai perkawinan anak di bawah umur “Saya tidak percaya dengan pernikahan anak, dalam islam Allah SWT tidak mengatakan menikahi anak kecil, dia mengatakan menikahi seorang wanita dan nisa, semua orang di dalam Al Qur'an berbicara tentang menikah bukan berbicara tentang anak kecil atau syibia bukan untuk menikah, pernikahan adalah untuk rizal atau pria dan nisa atau wanita dan oleh karena itu hal ini dilarang dalam islam pria tidak bisa menikahi anak kecil dan wanita tidak bisa menikahi anak kecil tetapi dalam islam kita harus menikahkan anak dengan benar anak-anak dan budaya hukum barat adalah ilahi di bawah 19 tahun di Kanada dan di bawah 18 tahun di banyak tempat di eropa di bawah 16 tahun dan di Amerika Serikat di bawah 17 tahun dan semua ini tempat relatif

terhadap budaya mereka bukan anak-anak dari perspektif syariah seorang anak dalam syariah adalah seseorang yang tidak mencapai pubertas yang nomor satu dan dua tidak mampu karim jamal jika Anda membaca dari awal dalam suratun nisa Anda akan melihat jika Allah SWT berbicara tentang anak-anak sebagai orang yang tidak dapat membuat penilaian masalah keuangan”

Selain itu, menurut Ibnu Syubroma dalam perspektif penafsiran hukum Islam menjelaskan bahwa agama melarang perkawinan anak di bawah umur. Menurutnya, nilai esensial perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok perkawinan. Ibnu Syubromah mencoba melelaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah (yang saat itu berusia dua belas tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya.¹⁰⁸

C. Dampak Dari Penerapan Pendekatan Maqashid Syariah Terhadap Persepsi dan Praktik Masyarakat Terkait Perkawinan Anak di Bawah Umur

1. Dampak Kesehatan

Mayoritas perempuan yang menikah di usia muda belum memiliki organ reproduksi yang matang sehingga ketika digunakan untuk melakukan hubungan suami istri, rentan menyebabkan pendarahan, infeksi, trauma, kanker rahim, dan neuritis yang sangat berbahaya bagi perempuan tersebut. Alat reproduksi perempuan yang belum siap dibuahi juga rentan mengalami keguguran. Selain itu, kehamilan yang terjadi di

¹⁰⁸ Darmiko Suhendra, “Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Tentang Perkawinan Usia Dini Serta Dampaknya Bagi Keluarga,” *Islamitsch Familienrecht Journal* 5, no. 1 (2024): 15–34. Hal 24 lihat Ibnu Hajar Al-’Asqalani, *Fathul Bari* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, n.d.). hal 236

usia muda membuat sang ibu tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, sehingga mengganggu tumbuh kembang bayi di dalam kandungan dan berisiko anak yang dilahirkan mengalami stunting atau kekurangan gizi.

2. Dampak Psikologis

Dampak psikologis akan sangat mudah ditemukan pada pasangan muda-mudi yang melakukan perkawinan di usia yang masih anak-anak. Mereka pada umumnya belum bisa menerima dan belum siap secara mental menghadapi perubahan peran dan masalah yang ada di kehidupan barunya setelah menikah. Hal tersebut bisa menimbulkan rasa penyesalan karena mereka harus meninggalkan bangku sekolah dan meninggalkan masa remaja mereka. Kehamilan yang tidak diinginkan oleh perempuan yang menikah di usia muda juga bisa berdampak psikologis pada dirinya, karena perempuan tersebut akan minder dan tidak percaya diri dengan badannya yang bertumbuh besar.

Dan secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, hingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajib belajar 9 Tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

3. Dampak Ekonomi

Pernikahan usia dini tanpa disadari merupakan penyebab adanya ‘siklus kemiskinan’ dalam keluarga. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan, anak yang melakukan pernikahan dini umumnya belum mapan atau tidak bisa mendapatkan pekerjaan selayaknya orang dewasa. Karena dengan menikah di usia muda maka

mereka akan dikeluarkan dari sekolah dan terpaksa menjadi ibu rumah tangga dan terisolasi, sehingga mereka cenderung masih menjadi tanggungan bagi keluarganya. Akibat dari masalah tersebut, orang tua memiliki beban ganda karena harus menghidupi anggota keluarga baru. Siklus kemiskinan ini dapat dihindari jika memiliki pasangan yang sudah mapan, karena mereka yang sudah mapan pasti memiliki pekerjaan dan penghasilan yang mencukupi sehingga dapat menghidupi keluarganya sendiri.

4. Dampak Sosial

Ditinjau dari sisi sosial, perkawinan anak juga berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan dikalangan pasangan muda yang baru menikah. Hal ini dikarenakan emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun. Adanya pertengkaran terkadang juga menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)/ kekerasan seksual terutama yang dialami oleh istri dikarenakan adanya relasi hubungan yang tidak seimbang.

Penerimaan masyarakat menerima akan perkawinan anak, seperti dalam tradisi *meraqiq* membuat perkawinan anak tidak tercatat secara hukum sehingga dalam jangka panjang apabila pasangan tersebut mempunyai pasangan, maka anaknya tidak mempunyai akta kelahiran yang akan menyulitkan secara legalitas negara. Apabila terjadi perceraian, maka tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak tercatat dalam negara karena perceraian hanya disampaikan secara informal.

5. Dampak Hukum

Perkawinan anak cenderung dilakukan dengan cara melanggar hukum. Karenanya perkawinan itu tidak dicatatkan. Akibatnya anak yang dilahirkan sulit mendapatkan akta kelahiran karena orang tuanya tidak memiliki surat kawin.

Jika melihat peraturan yang dibuat pemerintah dalam pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan pada dasarnya berpotensi bagi orang tua yang tidak menyadari dampak buruk dari perkawinan anak mendorong anaknya melakukan perkawinan, sehingga masih perlu suatu pengetahuan dan pemahaman terkait ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Terkadang orang tua juga merasa takut jika suatu saat anaknya melakukan perbuatan zina yang akan membuat malu orang tua, terlebih di zaman teknologi dan informasi yang semakin maju membuat pergaulan anak semakin luas jangkauannya.

Dampak lain dari perkawinan anak adalah pola asuh anak, pada saat pasangan tersebut memiliki seorang anak biasanya kurang memiliki pengetahuan yang baik dan benar terkait pola asuh anak. Banyak dari pasangan perkawinan anak yang tidak sabar dalam mengasuh anaknya sehingga pola asuh yang diterapkan cenderung menggunakan pola asuh otoriter yang tentu berakibat buruk bagi perkembangan anak, sebab anak cenderung sering dibentak dan dimarahi.

Selain beberapa dampak di atas, pernikahan dini pada usia remaja juga memiliki dampak pada segi fisik maupun biologis. Menurut Mubasyaroh dampak pernikahan dini sebagai berikut:

a. Dampak Pernikahan Dini Bagi Remaja

- Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, inilah salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi.
- Remaja yang menikah di usia muda berpeluang kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan. Ia akan

disibukkan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

- Pernikahan usia dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Dan akhirnya akan membawa penderitaan.
- Kekerasan rumah tangga akan banyak terjadi pada mereka yang menikah pada usia dini. Tekanan dan tanggungjawab besar saat menikah kurang ditunjang dengan kematangan dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga sehingga rentan terjadi pertengkaran dan tindak kekerasan.
- Remaja yang menikah di usia dini dapat mengganggu kesehatan reproduksinya. Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun beresiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara resiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Hal ini disebabkan organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik. Dan panggul belum siap untuk melahirkan. Data dari UNPFA di tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu obsteric fistula. Fistula merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Selain itu, juga meningkatkan resiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV.

b. Dampak bagi kehidupan Rumah Tangga

Psikologis remaja yang menikah secara dini belum memiliki kematangan dan kedewasaan dalam mengambil keputusan dan menghadapi tekanan hidup. Akibatnya, mereka berpotensi mengalami dampak sebagai berikut:

- Kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berfikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut.
- Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga.
- Pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan.
- Relasi (menjalin hubungan kembali) yang buruk dengan keluarga.